

## I. PENDAHULUAN

### 1. 1 Latar Belakang

Perkembangan dunia usaha di Indonesia pada saat ini kian pesat, terutama di sektor industri menengah dan industri kecil atau industri rumah tangga. Perkembangan industri menengah dan industri kecil atau industri rumah tangga inipun terjadi di Kota Bandar Lampung. Sektor industri menengah dan industri kecil atau industri rumah tangga ini diantaranya industri bahan makan seperti tahu.

Tahu merupakan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Tahu menjadi bahan baku lauk dan juga sebagai bahan pelengkap untuk aneka menu makanan seperti bakso dan aneka makanan tradisional Indonesia. Permintaan tahu oleh konsumen yang hampir tidak terputus setiap harinya menjadi faktor pendorong produsen tahu yang curang menggunakan bahan kimia berbahaya formalin dalam proses pembuatan tahunya dengan tujuan untuk mengawetkan tahu sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang lebih banyak.

Pada umumnya, alasan para produsen tahu menggunakan bahan kimia berbahaya misalnya formalin sebagai bahan pengawet makanan karena bahan ini mudah digunakan dan mudah didapat karena harganya relatif murah dibandingkan bahan pengawet lain yang tidak berpengaruh buruk pada kesehatan. Selain itu, formalin

merupakan senyawa yang bisa memperbaiki tekstur makanan sehingga menghasilkan rupa yang bagus, misalnya tahu, bakso dan kerupuk.

Formalin merupakan cairan tidak berwarna yang digunakan sebagai desinfektan, pembasmi serangga, dan pengawet yang digunakan dalam industri tekstil dan kayu. Formalin memiliki bau yang sangat menyengat dan mudah larut dalam air maupun alkohol. Beberapa pengaruh formalin terhadap kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Jika terhirup akan menyebabkan rasa terbakar pada hidung dan tenggorokan, sukar bernafas, nafas pendek, sakit kepala dan dapat menyebabkan kanker dan paru-paru;
- b. Jika terkena kulit akan menyebabkan kemerahan pada kulit, gatal, dan kulit terbakar;
- c. Jika terkena mata akan menyebabkan mata memerah, gatal, berair, kerusakan mata, pandangan kabur, bahkan kebutaan;
- d. Jika tertelan akan menyebabkan mual, muntah-muntah, perut terasa perih, diare, sakit kepala, pusing, gangguan jantung, kerusakan hati, kerusakan saraf, kulit membiru, hilangnya pandangan, kejang, bahkan koma dan kematian.
- e. Formalin dan boraks merupakan bahan tambahan yang sangat berbahaya bagi manusia karena merupakan racun. Bila dikonsumsi dalam konsentrasi tinggi racunnya akan mempengaruhi kerja syaraf (<http://radmarssy.wordpress.com/2007/02/06/bahaya-kandungan-formalin-pada-makanan>, diakses tanggal 4 Januari 2012, pukul 19.30 WIB).

Bahan kimia berbahaya formalin yang sering digunakan untuk campuran dalam pembuatan tahu merupakan bahan kimia berbahaya yang perdagangan dan penggunaannya diawasi oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pengawasan dan Penggunaan Bahan Berbahaya Untuk Industri. Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengawasi penggunaan bahan kimia berbahaya.

Larangan bagi pelaku usaha atau produsen penggunaan bahan kimia berbahaya tersebut untuk bahan makanan diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan. Larangan ini juga terdapat dalam Pasal 111 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan:

ayat (1):

“Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan.”

ayat (6):

“Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan ketentuan undang-undang di atas, pemerintah berwenang dan bertanggung jawab mengatur dan mengawasi produksi, pengolahan, pendistribusian makanan dan minuman yang beredar di masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha atau produsen makanan serta melakukan pengawasan terhadap peredaran dan perdagangan makanan yang beredar di pasar.

Khusus pada industri tahu, pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha atau produsen tahu dilakukan untuk menjamin tidak digunakannya bahan kimia berbahaya dalam pembuatan tahu. Pengawasan dan pembinaan ini yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung. Pengawasan dan pembinaan terhadap para pelaku usaha, terutama berkenaan dengan perlindungan terhadap konsumen dalam hal ini masyarakat Kota Bandar Lampung merupakan tugas dari pemerintah Kota Bandar Lampung. Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan bahan berbahaya untuk industri tahu di Bandar Lampung merupakan kewenangan beberapa instansi pemerintahan, yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Kesehatan. Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh ketiga instansi ini dilakukan secara preventif dan juga secara represif.

Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung belum terlihat maksimal, karena penggunaan bahan kimia berbahaya contohnya formalin terutama untuk produk makanan khususnya tahu masih terjadi. Pada tahun 2010 dan tahun 2011 jumlah penggunaan bahan kimia berbahaya khususnya formalin dalam pembuatan tahu di Kota Bandar Lampung masih ada, walaupun menurun jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (Buku Laporan Tahun 2010 dan Tahun 2011 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pengawasan Dan Pembinaan Terhadap Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya Untuk Industri Tahu Di Kota Bandar Lampung”.

## **1. 2 Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. 2. 1 Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah pengawasan dan pembinaan terhadap penggunaan bahan kimia berbahaya untuk industri tahu di Kota Bandar Lampung?
- b. Apakah faktor penghambat pengawasan dan pembinaan terhadap penggunaan bahan kimia berbahaya untuk industri tahu di Kota Bandar Lampung?

### **1. 2. 2 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah kajian bidang Hukum Administrasi Negara khususnya Hukum Administrasi Daerah mengenai pengawasan dan

pembinaan terhadap penggunaan bahan kimia berbahaya untuk industri tahu di Kota Bandar Lampung.

### **1. 3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. 3. 1 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui dan menganalisis mengenai pengawasan dan pembinaan terhadap penggunaan bahan kimia berbahaya untuk industri tahu di Kota Bandar Lampung
- b. Mengetahui dan menganalisis faktor penghambat pengawasan dan pembinaan terhadap penggunaan bahan kimia berbahaya untuk industri tahu di Kota Bandar Lampung.

#### **1. 3. 2 Kegunaan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan teoretis, yaitu sebagai upaya pengembangan wawasan pemahaman di bidang ilmu Hukum Administrasi Negara khususnya Hukum Administrasi Daerah mengenai pengawasan dan pembinaan terhadap penggunaan bahan kimia berbahaya untuk industri tahu di Kota Bandar Lampung
- b. Kegunaan praktis, yaitu memberikan masukan dan saran kepada pemerintah Kota Bandar Lampung dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penggunaan bahan kimia berbahaya untuk industri tahu serta sebagai

sumber informasi bagi para pengaji ilmu hukum ataupun rekan-rekan mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian dalam bidang yang sama.